

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar lunas hutang beserta denda kerugian kepada Penggugat. Majelis Hakim tidak menyatakan secara tegas sejak kapan Tergugat dinyatakan dalam keadaan lalai. Dalam analisis merujuk Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wanprestasi terjadi ketika Tergugat tetap tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditentukan batas akhirnya dalam somasi terakhir yang diberikan Penggugat pada tanggal 15 April 2019. Majelis Hakim dalam memutus bentuk wanprestasi yang dilakukan Tergugat mendasarkan pada pendapat Subekti, tetapi tidak disebutkan secara spesifik bentuk wanprestasi yang dilakukan Tergugat. Maka dari itu dalam analisis dijelaskan menurut J. Satrio bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah terlambat berprestasi. Tergugat tidak menyediakan dana yang cukup atas bilyet giro yang diserahkan kepada Penggugat sebagai alat pembayaran pinjamannya sampai waktu jatuh tempo.
2. Akibat hukum penerbitan bilyet giro kosong sebagai alat pembayaran dalam perjanjian pinjam meminjam dapat menjadikan penarik wanprestasi dan dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong. Penerbitan bilyet giro sebagai alat pembayaran merupakan bentuk pelaksanaan pemenuhan prestasi. Apabila penarik menerbitkan bilyet giro kosong, maka penarik dapat dikatakan tidak telah melaksanakan kewajiban prestasinya dengan baik. Pembayaran dengan bilyet giro kosong sama halnya belum bayar, sehingga bilyet giro kosong tidak dapat dikatakan sebagai alat bayar, melainkan hanya sebagai bentuk penundaan pembayaran. Di samping itu, karena terdapat unsur salah atas dirinya maka mengakibatkan penarik wanprestasi. Sanksi administratif bagi penarik yang menerbitkan bilyet giro kosong berupa pembekuan hak penggunaan dan tercantum dalam daftar hitam nasional jika penerima tetap mencairkannya. Apabila penerima tidak mencairkannya, maka bilyet giro tersebut menjadi tidak berlaku dan kewajiban penarik untuk mengisi dana menjadi hapus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Hakim dalam mempertimbangkan putusan sebaiknya tidak hanya mendasarkan pada pendapat Subekti saja, tetapi juga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khususnya dalam perkara wanprestasi yaitu Pasal 1238 sampai 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Hakim sebaiknya lebih mempertimbangkan mengenai bilyet giro yang digunakan Tergugat sebagai alat pembayaran hutangnya kepada Penggugat. Tepatnya dalam hal menyatakan apakah bilyet giro yang ditarik Penggugat merupakan sebuah bilyet giro yang tetap dicairkan oleh penerima atau tidak. Hal tersebut menjadi penting karena akibat hukum yang timbul akan berbeda antara penarikan bilyet giro yang dicairkan dan bilyet giro yang tidak dicairkan oleh penerima.

